

KEPEMILIKAN TANAMAN KOKA OLEH RUMAH SAKIT UNTUK TUJUAN MEDIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

I Nyoman Trian Prananta Wibawa¹, I Nyoman Gede Sugiarta², I Made Minggu Widyantara³
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
pranata.wibawa99@gmail.com¹, nyomansugiarta14@gmail.com², mademinggu21@gmail.com³

Abstrak

Hak asasi manusia (HAM) yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah hal kesehatan yang kemudian juga pengaturannya tertera pada konstitusi Indonesia serta sangat fundamental. Adapun hal-hal yang menjadi ancaman besar sehingga bisa memberikan ancaman yang serius bagi kesehatan manusia yaitu penyalahgunaan narkotika dengan menciptakan berbagai macam efek bagi tubuh seseorang yang telah mengonsumsi nya. Narkotika di Indonesia harus menjadi serta mendapatkan perhatian khusus bagi dari pemerintah maupun dari masyarakat. Penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai aturan-aturan hukum tanaman koka pada suatu Rumah Sakit yang bertujuan untuk medis serta mengenai kedudukan terhadap rumah sakit yang memiliki serta memanfaatkan tanaman koka bagi penyembuhan pasien. Penulis dalam hal ini menggunakan penelitian hukum normatif sebagai penunjang penelitian. Sebagaimana Narkotika telah diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 yang dijadikan acuan oleh berbagai macam aspek dan institusi dalam hal pemanfaatannya, kemudian Narkotika dalam dunia kesehatan juga telah memiliki acuan yaitu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1999/MenKes/SK/X/1996 yang juga menjadi regulasi agar tujuan pengawasan narkotika dapat dilakukan dengan mudah.

Kata Kunci: Koka, Medis, Rumah Sakit

Abstract

The most important human right in human life is health, which is also regulated in the Indonesian constitution and is very fundamental. The things that are a big threat so that they can pose a serious threat to human health are narcotics abuse by creating various effects on the body of someone who has consumed it. Narcotics in Indonesia must become and get special attention from the government and from the community. The research to be carried out is about the legal rules of coca plants in a hospital that aims to be medical and about the position of hospitals that have and utilize coca plants for healing patients. The author in this case uses normative legal research as research support. As Narcotics has been regulated in Law Number 35 of 2009 which is used as a reference by various aspects and institutions in terms of its utilization, then Narcotics in the world of health also has a reference, namely in the Decree of the Minister of Health Number 1999 / MenKes / SK / X / 1996 which is also a regulation so that the purpose of narcotics control can be done easily.

Keywords: Coca, Medical, Hospital

I. PENDAHULUAN

Kesehatan menjadi salah satu bagian yang digolongkan menjadi 2 (dua) bagian serta dikualifikasikan terhadap kesehatan seseorang yaitu kesehatan terhadap fisik serta kesehatan terhadap mental atau/psikis. Definisi mengenai kesehatan oleh WHO merupakan suatu keadaan yang sempurna fisik, mental maupun sosial yang tanpa penderitaan sakit maupun dalam kondisi lemah (F. Efendi 2010).

Di Indonesia, ancaman mengenai kesehatan juga menjadi ancaman terhadap hak asasi manusia yang semakin tinggi dan terhadap ancaman kesehatan yang tidak saja mengancam perorangan mau pun kelompok akan tetapi telah menjadi ancaman terhadap suatu negara atau

secara Internasional. Mengikuti perkembangan IPTEK yang semakin maju, sehingga berbagai macam informasi didapatkan dengan cepat serta mudah (Sutarno 2014).

Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh kemajuan IPTEK terkait dengan dunia kesehatan adalah penyalahgunaan NAPZA (Oktaviani 2022). Penyalahgunaan NAPZA ini menjadi salah satu hal yang sangat menimbulkan ketakutan besar dalam kehidupan manusia yang telah diketahui mengancam kesehatan secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa timbulnya efek yang serius baik dalam jangka pendek maupun terhadap jangka panjang. Narkotika adalah tergolong extraordinary crime yaitu kejahatan dalam menyalahgunakan narkotika memiliki efek besar serta memiliki sifat multidimensi pada kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi (Sudanto 2017).

Narkotika yang telah salah dipergunakan tidaklah luput dalam pergaulan yang ada dalam kehidupan masyarakat bersifat bebas serta keluarga mempunyai peran yang sangat besar (Selsa & Sugiarta, 2021). Keberadaan adanya tindak kejahatan yang terjadi dikarenakan adanya pemberian sanksi contohnya adalah seorang pelaku yang telah dijatuhi hukuman penjara (Saputra, I. K. P., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara 2021). Narkotika didefinisikan pada UU No.35 Thn 2009 bahwa narkotika merupakan zat ataupun obat yang asalnya adalah dari tanaman maupun bukan tanaman baik yang sintetis ataupun semi sintetis, dapat memberikan efek menurunnya mauoun mengubah rasa sadar, kehilangan rasa sampai kehilangan rasa nyeri. Narkotika juga dapat memberikan efek ketergantungan dalam pemakaiannya.

Menurut Ghooose, narkoba tersebut adalah zat kimia yang sangat dibuthkan dalam perawatan atau dalam kesehatan. Zat yang masuk kedalam tubuh atau organ manusia maka akan menyebabkan perubahan fungsi didalam tubuh seseorang, sehingga dapat menimbulkan ketergantungan baik fisik ataupun psikis, bila dikonsumsi akan menimbulkan efek gangguan. Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan di latar belakang, dengan ini penulis akan membahas terkait tanaman koka yang digunakan dalam dunia kesehatan.

II. METODE PENELITIAN

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum yang normative yaitu mengumpulkan atau mendapatkan kebenaran untuk menjawab permasalahan yang diteliti (Jonaedi Efendi, 2018). Penyusunan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik teknik penulisan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah menginventarisasi atau menelusuri bahan hukum yang relevan kemudian mengklasifikasi atau mengelompokkan, mencatat, mengutip, meringkas dan meninjau seperlunya dengan menggunakan metode kualitatif. Begitu bahan hukum terkumpul maka akan diproses dan diulas dengan cara menganalisis serta menggunakan argumentasi yang bertumpu pada logika hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Tanaman Koka sebagai Narkotika untuk Sarana Medis di Indonesia*

Definisi menurut Wresniwiro mengenai cara dan proses dalam pengolahan terhadap narkotika telah dikelompokkan pada 3 (tiga) golongan antara lain narkotika alam berasal atau hasil olahan tanaman tersebut dibagi menjadi 3 jenis antara lain (1) opium yang dihasilkan dari pengolahan getah dari buah tanaman yang bernama papaver somniferum yang asalnya adalah dari luar negeri serta tidak terdapat di Indonesia. (2) kokain yang asalnya adalah dari daun tanaman koka kemudian diolah secara illegal terdapat di Amerika selatan. (3) Canbanis atau biasa disebut dengan ganja yang ditanam secara illegal pada daerah equator. Sedangkan narkotika yang tergolong semi sintetis merupakan narkotika yang dihasilkan dari alkaloida yang kemudian di proses untuk dapat dijadikan sebagai bahan untuk obat yang memiliki kasiat. Narkotika yang tergolong sintetis yang telah diproses melalui proses kimia yang digunakan dari bahan baku kimia antara lain (a) ganja dimana digolongkan tanaman perdu yang menjadi penyebab halusinasi (b) heroin merupakan proses kimia dari morfin serta empat kali dapat menyebabkan ketergantungan (c) morfin adalah zat yang utama memiliki manfaat yang dapat membiuskan ataupun menidurkan atau biasa digunakan untuk menenangkan ataupun menghilangkan rasa sakit.

Salah satu dari jenis narkotika yang sangat menarik dalam pembahasan ini yaitu narkotika alam dengan larangan serta penggunaan masih dilakukan secara bebas dan masih menimbulkan banyak perdebatan. Koka merupakan jenis narkotika sebagaimana telah diatur pada hukum positif Indonesia dan kemudian dilarang secara hukum ataupun dalam dunia kesehatan. Tumbuhan koka berasal dari barat laut Amerika selatan sebagai budaya Andes tradisional dengan kandungan alkaloid kokain sebagai dasar dari terbuatnya tanaman kokain menjadi salah satu stimulan yang kuat.

Kokain menjadi salah satu stimulan dengan ekstraksi kuat dari daun yang bernama *Erythroxylon coca* atau dikenal dengan tanaman koka. Tanaman koka banyak digunakan dalam pencegahan energi pada sebagian besar suku di Amerika Selatan terlebih lagi daerah-daerah pelosok Amerika bagian Selatan tanaman ini dapat dipergunakan untuk upacara keagamaan.

Tanaman ini tidak hanya ditemukan di Negara Amerika Selatan, namun juga dipergunakan untuk obat tradisional dalam pengobatan bermacam-macam penyakit. Tanaman kokain digunakan sebagai bahan yang utama dalam salah satu merek minuman soda yang dikenal walaupun kandungan dalam kokain dalam minuman tersebut dapat dihilangkan.

Banyak orang memperjual belikan narkoba secara ilegal dalam bentuk pecahan butiran putih halus kemudian dicampurkan menggunakan zat lainnya antara lain tepung, bedak maupun gula. Dan juga ada seseorang yang melakukan pencampuran antara heroin atau amphetamine yang kemudian dikenal sebagai speedball. Dapat mengakibatkan kasus kecanduan, perilaku psikotik, kejang, serta kematian yang akan semakin meningkat. Akhir tahun 1914, Harrison Narcotics Tax Act di Amerika Serikat melakukan pelarangan dalam penggunaan zat ini dalam produk yang dijual bebas serta pembuatannya tersedia menggunakan resep dokter.

Banyak negara salah satunya Negara Indonesia banyak memanfaatkan narkotika salah satunya tanaman koka yang benar-benar diawasi secara ketat serta dibatasi dalam penggunaannya banyak referensi memberikan petunjuk jika tanaman koka mempunyai kegunaan yang sangat besar di dunia kesehatan yang secara khusus anastesi medis, sehingga aturan yang disesuaikan terkait situasi serta kondisi aktual tersebut dikaji sehingga bisa memberi manfaat baik untuk peradaban kehidupan masyarakat kedepannya.

2. *Pengaturan dan Kedudukan Hukum Rumah Sakit sebagai Pemilik Tumbuhan Koka di Indonesia*

Pada kehidupan kesehariannya baik prinsip ataupun didalan bertingkah laku yang dilakukan oleh manusia dengan teratur terdapat beberapa dalam segi hidup social yang cenderung khas dan unik. Karena perbedaan sifat maupun tingkah laku tersebut sehingga penting dalam membuat suatu pedoman aturan demi mengatur orang banyak atau masyarakat. Dimana salah satunya aturan yang manusia sangat membutuhkannya yaitu aturan hukum yang telah memberikan larangan dan keharusan demi menjaga ketentraman, kerukunan serta hidup yang tertib sehingga karena adanya aturan tersebut dapat menjadikan hidup manusia dalam bermasyarakat menjadi damai serta sejahtera.

Pengaturan mengenai narkotiba pada kenyataannya telah diatur pada saat Zaman Belandadimana peraturannya tersebut ada sejak 100 tahun yang lalu, dimana Belanda membuat *Verdovende* (Undang-Undang) yang diberlakukan sejak tahun 1927. Aturan ini dibuat dalam menghindari pemakaian sehingga menciptakan akibat yang tidak diinginkan dari penggunaan narkoba tersebut. Tanaman Ganja (*Cannabis Sativa*) yang telah berkembang biak di Aceh maupun daerah Sumatera. Dari dulu tanaman tersebut dipergunakan oleh masyarakat yang digunakan sebahen ramuan makanan untuk dimakan sehari-hari. Tanaman yang bernama *Erythroxylon Coca* juga hidup dan tumbuh di Jawa Timur. Saat Masa Kolonial Jepang yaitu jepang menghapuskan UU serta melarang dalam pemakaian candu dari pengguna saat itu sehingga beralih pada narkoba dengan jenis sintesis salah satunya psikotropika pemakaiannya diperuntukkan dalam membius pasien yang akan dioperasi.

Pada masa Orde lama, pemerintah di Indonesia membuat perundang-undangan terkait dengan produksi, penggunaan serta didistribusi dari obat-obat yang berbahaya dimana menteri kesehatan berwenang dalam mengaturnya. Pada masa orde baru secara otomatis negara baru

terbentuk dan permasalahan pertahanan yaitu agresi militer Belanda hingga dua kali dan pemberontakan dimana-mana sehingga memberikan dampak jika aturan tentang Narkoba berubah sampai dengan tahun 1970. Pada Masa orde baru, atau berakhirnya perang dunia kedua tahun 1945 bersamaan dengan terjadinya perang di Negara Vietnam, narkoba sangatlah berjaya di seluruh dunia dan tidak jarang narkoba tersebut sasarannya adalah anak-anak muda. Dampak buruk dari narkoba terhadap anak-anak muda tidak lah menjadi permasalahan di Amerika saja akan tetapi telah menjadi problematikan kehidupan di dunia. Di Indonesia, pemerintah telah menyadari sehingga terbentuklah Intruksi Presiden No.6 tahun 1971 dengan cara membentuk badan koordinasi dengan istilah BAKOLAK INPRES 6/71 yaitu badan sebagai koordinator antar departemen tentang semua kegiatan dalam penanggulangan berbagai macam bentuk yang bisa saja memberikan ancaman terhadap keamanan negara.

Teknologi yang semakin maju serta adanya perubahan kehidupan sosial yang cepat memberikan dampak terhadap UU Narkotika jika warisan Belanda tidak dapat dipergunakan lagi sehingga pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang No.9 tahun 1976 tentang Narkotika. Pada UU tersebut memberikan pengaturan mengenai berbagai macam hal khususnya tentang peredaran gelap (illicit traffic). Selain itu juga diatur tentang terapi serta rehabilitasi dari korban narkotika dengan menyebutkan secara khusus peran dari dokter serta dari rumah sakit seagaimana telah diatur oleh Menteri Kesehatan.

Dikarenakan banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, maka UU Anti Narkotika mulai direvisi dan kemudian terciptanya UU Anti Narkotika No.22 tahun 1997 dan UU Psikotropika No.5 tahun 1997. Dalam Undang-Undang tersebut mulai diatur tentang pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika dengan pemberian sanksi berat yaitu pidana mati.

Pengaturan pada Zaman Reformasi, pada tahun 1998 dan awal tahun 1999, Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 badan ini merupakan suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah. Badan ini dianggarkan yang diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga tidak bisa melaksanakan tugas serta fungsinya yang lebih maksimal.

Pada dunia medis atau dunia kesehatan, tidak dapat dihindarkan dari istilah obat. Narkotika yang terkandung dalam obat diharuskan mendapat pengawasan secara khusus baik dari apotek maupun pengawasan dari pemerintah, tujuannya adalah supaya tidak terjadinya tindakan untuk menyalahgunakan narkotika dari segi kegunaan ataupun dari pencedarannya.

Dalam hal ini Narkoba berkaitan erat terhadap suatu senyawa yang mempunyai dampak kecanduan bagi penikmatnya. Berdasarkan ahli kesehatan mengatakan dimana narkoba merupakan senyawa psikotropika yang dapat dipergunakan untuk bius pasien pada saat menjalani tindakan operasi maupun obat-obatan yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit saraf yang saat ini menimbulkan persepsi yang berbeda di kalangan masyarakat dikarenakan kegunaan diluar fungsi serta berbeda dosis yang digunakan.

Tanaman Kokain menjadi bagian pada Narkotika dengan sifatnya sebagai perangsang yang memberikan efek yaitu timbulnya rasa semangat yang tinggi serta membuat siapa pun yang mengkonsumsinya menjadi kuat terjaga. Tanaman koka diracik dari ekstrak yang diambil dari pohon yang bernama koka yang sebelumnya telah dimurnikan. Pada daun koka yang sudah tumbuh di Andes tepatnya bagian timur pegunungan yang sejak dahulu dikonsumsi penduduk asli daerah tersebut dengan tujuan memberikan penangkal terhadap rasa letih, merasa lapar serta dapat memberantas segala penyakit atau racun yang diakibatkan karena hidup di dataran tinggi (Oktaviani, P. A. S. S., Dewi, A. A. S. L., & Sugiarta 2021).

Semakin maraknya penyakit yang bernama HIV/AIDS di Amerika sekitar 1970-an pembuatan Heroin suntik mulai dihindari karena telah mendapat reputasi yang tergolong buruk atau membahayakan. Pada tahun 1896 berkembanglah kepopuleran Narkotika jenis lain yang lebih terjangkau yaitu Kokain. Meskipun Kokain dapat disuntikkan, dirokok atau ditelan, kebanyakan pecandu menikmati Kokain dengan cara menghirup serbuk putih Kokain yang lebih ekonomis karena dengan jumlah yang sedikit mampu menghasilkan efek semangat sekaligus

menghindari infeksi, rasa tidak nyaman, atau ketakutan secara insting atas jarum suntik. Jenis kokain muncul serta dapat menjadi terkenal dikarenakan mengubah metode pecanduan yang dapat mengonsumsi narkoba yang digunakan dengan tujuan kesenangan semata dimana pada intinya obat ini memberikan dampak untuk tubuh manusia sehingga memberikan efek tidur serta halusinasi (David 2001).

Terhadap klasifikasi obat-obatan yang menjadi bagian dari narkotika mempunyai dampak ataupun efek lainnya yang terjadi pada tubuh manusia. Obat ini mempengaruhi pupil mata yang didesak, memberikan respon lambat dalam pernafasan serta dapat memperlebar pada pembuluh darah pada kulit. Terkait dengan hal tersebut digunakan pada abad terdahulu demi kesembuhan seseorang pengidap diare. Narkotika tersebut dapat juga dipergunakan sebagai pengobatan sakit batuk yang akan membuat pemakainya menjadi tenang (Pam Walker 2002).

Kandungan yang ada pada narkotika terdapat zat yang berbahaya serta mempunyai berbagai macam kegunaan dalam bidang medis meski tetap mempunyai efeknya sendiri. Dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1999/MenKes/SK/X/1996, Pedagang Besar Farmasi menyatakan jika pentingnya pengobatan dan ilmu pengetahuan dipertanggungjawabkan oleh BPOM yang bertujuan agar mempermudah pengawasan narkotika oleh Pemerintah. Akan tetapi masih banyak orang-orang yang menyalahgunakan obat-obatan tersebut, pada awalnya narkotika digunakan untuk pengobatan serta rehabilitasi bagi pasien tetapi dijadikan sebagai aktivitas ilegal (Armono 2014).

Realita medis yang semakin maju dan berkembang mengikuti zaman, maka tidak luput dari permasalahan yang sangat urgensi saat dihadapkan antara ajaran keagamaan terhadap realitas medis yang sangat mengikuti kemajuan teknologi yang tidak jarang dari yang digunakan adalah sesuatu yang sangat dihindari dan diharamkan. Penggunaan narkotika secara jelas diatur secara tegas pada Pasal 7 UU Narkotika yang intinya menyatakan jika narkotika tersebut dapat dipergunakan demi kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Terhadap Rencana kebutuhan narkotika yang telah disusun berdasarkan data catatan serta laporan dan realisasi produksi tahunan yang telah diaudit secara komprehensif dan menjadi pedoman dalam pengadaan, pengendalian serta pengawasan narkotika secara nasional. Rencana kebutuhan tahunan narkotika telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal atas nama Menteri pada setiap tahun dan kemudian disampaikan kepada Badan Internasional bidang Narkotika.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pengaturan tanaman koka oleh rumah sakit sebagai Narkotika untuk sarana medis di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pengaturan mengenai narkotika telah diatur dalam masa penjajahan Belanda sampai masa reformasi. Pada Masa reformasi, membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 sampai dengan saat ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan Undang-Undang yang terbaru dan yang terakhir dalam perang terhadap narkoba.

Kedudukan hukum rumah sakit sebagai pemilik tumbuhan koka dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1999/MenKes/SK/X/1996, Pedagang Besar Farmasi menyatakan jika pentingnya pengobatan dan ilmu pengetahuan dipertanggungjawabkan oleh Pengawasan Obat dan Makanan (POM) yang memiliki tujuan agar mempermudah pengawasan narkotika oleh Pemerintah. Narkotika yang intinya menyatakan jika narkotika tersebut dapat dipergunakan demi kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Hal ini berkaitan dengan banyak permasalahan terkait penggunaan narkotika dengan penggunaannya di duni.

2. Saran

Berdasarkan rumusan masalah dan simpulan yang sudah dijelaskan sebelumnya, oleh karena itu penulis berharap agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum bagi rumah sakit

dalam tindakan pengobatan bagi pasien yang memang diharuskan menggunakan narkotika khususnya tanaman koka atau kokain. Bagi masyarakat diharapkan selalu mentaati peraturan perundang-undangan mengenai penyalahgunaan narkotika jika setiap orang atau pasien dapat memperoleh kegiatan pelayanan kesehatan secara profesional, aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif serta lebih mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Armono. 2014. *Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis. Dalam Seminar Narkoba*. Surakarta: Universitas Surakarta.
- David, T. Courtwright. 2001. *Forces of Habit. Drugs and the Making of the Modern World*. Cambridge: Harvard University Press.
- F. Efendi, & M. Makhfudli. 2010. *Keperawatan Kesehatan Komunitas*. Bandung: Pamulang.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Oktaviani, P. A. S. S., Dewi, A. A. S. L., & Sugiarta, I. N. G. 2021. "Penerapan Diversi melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) pada Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Preferensi Hukum* 2(1):202–6.
- Oktaviani. 2022. *Ancaman Bahaya Narkoba di Indonesia pada Era Globalisasi*. Malang: (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Pam Walker, & Elaine Wood. 2002. *Narcotics*. Jakarta: Drug Education Library.
- Saputra, I. K. P., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. 2021. "Sanksi Hukum bagi Petugas Lembaga Masyarakat yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lingkungan Lembaga Masyarakat." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2(2):378–83.
- Sudanto, A. 2017. "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia." *ADIL: Jurnal Hukum* 8(1).
- Sutarno, H. 2014. *Hukum Kesehatan: Eutanasia, Keadilan, dan Hukum Positif di Indonesia*. Malang: Setara Press, Malang.